



**P U T U S A N (ANONIMISASI)**

**Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Sa'dan 23 Maret 1988 (umur 36 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kab. Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di JL.Pramuka Karassik Rantepao Kab. Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akte perkawinandi kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara No:1.287/RTP-CSTR/X/2008 Pada Tanggal 29 Oktober 2008.
2. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:
  - 1). Anak I Peggugat dan Tergugat
  - 2). Anak II Peggugat dan Tergugat
  - 3). Anak III Peggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran akibat tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan hal itu tidak benar.

5. Bahwa tergugat juga kalau marah selalu meminta sejumlah uang kepada penggugat (meminta haknya supaya tidak berhak lagi atas apa yang dihasilkan bersama) dan penggugat selalu memenuhi permintaan tergugat.

6. Bahwa tergugat selalu membuat keributan di rumah sampai ketenangan penggugat dan anak-anak terganggu.

7. Bahwa tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.

8. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai yang dibuktikan dengan surat kesepakatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pihak penggugat dan tergugat.

9. Bahwa saat ini Rumah Tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian Kepada Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan putusan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus oleh karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon kiranya Majelis Hukum memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan akte perkawinan No.1.287/RTP-CSTR/X/2008 Pada tanggal 29 oktober 2008 putus karena perceraian .

3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak penggugat dan tergugat tersebut dewasa dan mandiri.

4. memerintahkan kepada Panitera atau yang berhk agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap`untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak



meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada Persidangan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu;

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.287/RTP-CSTR/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda P-1;
- 2 Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor : 002/AN/GBI-KP/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda P-2;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7326-LT-25042015-0032 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7326-LT-25042015-0034 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, yang telah di beri tanda P-4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7326-LT-17032022-0020 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, yang telah di beri tanda P-5;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7326012511060004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, yang telah di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni tante Saksi (saudara mama Saksi) sedangkan Tergugat Saksi kenal karena merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami isteri karena sebelumnya sudah menikah;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 di Rantepao Rumah Doa dan saat itu langsung dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Tana Toraja;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi hadir saat itu dan kebetulan Saksi sudah sekolah di SD;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yakni;
  - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah lalu mereka tinggal di Rantepao di rumah orang tua Penggugat nanti setelah 2 (dua) tahun disitu baru mereka pindah kerumah yang mererka bangun di Rantepao;
- Bahwa kalau sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang dibangun bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu ia tinggal dimana;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa selama ini yang biasa Saksi dengar mereka bertengkar namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi II Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi bekerja di counter hp milik Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi kenal karena merupakan suami Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami isteri karena sebelumnya sudah menikah;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 di dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Tana Toraja;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yakni;
  - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu mereka tinggal di Rantepao di rumah orang tua Penggugat, nanti setelah 2 (dua) tahun disitu baru mereka pindah kerumah yang mererka bangun di Rantepao;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat karena Saksi bekerja disitu menjual vocher;
- Bahwa Saksi bekerja dan tinggal di rumah Penggugat kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apa lagi kalau Tergugat selalu pulang malam kalau ia keluar disitu selalu bertengkar dan Tergugat selalu teriak-teriak;
- Bahwa kalau Tergugat keluar malam biasa ia tidak pulang ataukah pulang tapi larut malam dan ia sudah mabuk dan biasa teriak-teriak dan Penggugat tegur namun Tergugat tidak mau diam;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat bertengkar bersama Tergugat biasa didepan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak kembali ke rumah kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Tergugat tidak kembali ke rumah yang membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya ialah Penggugat;
- Bahwa biasa yang Saksi dengar kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat katanya Penggugat selingkuh kata Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat katanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan keluarga namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan alat bukti lainnya maupun kesimpulan dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas tersebut dari segi hukum telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg selanjutnya perkara *a quo* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menuliskan alamat tempat tinggal/ kediaman Tergugat di JL.Pramuka Karassik Rantepao Kab. Toraja Utara, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim meneliti Surat Gugatan dari Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat selalu membuat keributan di rumah sampai ketenangan Penggugat dan anak-anak terganggu dan sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perkara *a quo* adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 s.d. P-6, dan juga selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian baru bisa diputus apabila telah dilakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.287/RTP-CSTR/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan bukti **P-2** berupa Surat Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor : 002/AN/GBI-KP/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diberkati dalam pernikahan di Gereja pada tanggal 29 Oktober 2008 dan juga telah mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 29 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** s.d **P-6** dan keterangan Saksi-Saksi telah nyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan karena di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat selalu membuat keributan di rumah sampai ketenangan Penggugat dan anak-anak terganggu dan sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di depan anak-anaknya saat Tergugat selalu pulang malam dan Tergugat selalu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriak-teriak, Tergugat sudah 2 (dua) bula tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan Penggugat serta Tergugat pun saat ini sudah tidak saling berkomunikasi untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada poin kesatu akan dipertimbangkan terakhir, setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta seimbang dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) putus, berdasarkan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menuntut agar Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan biaya hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun untuk tertibnya administrasi maka kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perihal petitum pada poin kesatu gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1.287/RTP-CSTR/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, putus karena perceraian;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makale agar mengirim salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp519.500,00 (lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 30 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Peri Mato, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat sedangkan kepada Tergugat melalui surat pemberitahuan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Peri Mato, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan I P.....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan I T.....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 349.500,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp519.500,00;</u>

(lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)